



PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2014/PA.Skg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir mobil, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa surat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan bertanggal 10 Maret 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 238/Pdt.G/2014/PA.Skg. tanggal 10 Maret 2014, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 16 Juni 1990, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.03.2/PW.01/035/2014, tanggal 6 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga gugatan ini



diajukan telah mencapai 23 tahun 8 bulan lebih, pernah rukun selama 21 tahun 10 bulan dan dikaruniai empat orang anak yaitu Anak I (20 tahun), Anak II (18 tahun), Anak III (16 tahun) dan Anak IV (14 tahun).

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahagia, namun kebahagiaan itu sirna dan selalu terjadi cekcok serta tidak ada lagi ketenteraman dalam rumah tangga sejak Tergugat suka marah walau hanya masalah kecil seperti Penggugat menelepon teman Penggugat yang ada di Tolanca, tergugat marah lagi.
4. Bahwa meskipun Penggugat telah berusaha untuk tetap bersabar dengan harapan Tergugat bisa berubah, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah, kemudian terjadi puncak perselisihan pada tanggal 25 Oktober 2012 karena Tergugat mencekik leher Penggugat, akhirnya Penggugat tidak tahan lagi kemudian pergi meninggalkan Tergugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan tanpa saling menghiraukan dan tanpa ada nafkah dari Tergugat.
5. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun ia telah dipanggil melalui Radio Suara As'adiyah Sengkang pada tanggal 2 Mei 2014 dan tanggal 2 Juni 2014 oleh Gusti Hasan, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan ternyata oleh Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud surat gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.03.2/PW.01/035/ 2014, tanggal 6 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo (bukti P.).

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu :

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga selama 20 tahun lebih dan dikaruniai 4 orang anak
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena mereka sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar walaupun hanya masalah kecil, dan saksi sering melihat mereka bertengkar.

2. Saksi II, umur 19 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kemenakan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika saksi tinggal di rumah mereka di Samarinda.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dari Pinrang.

Bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tetap mempertahankan dalil-dalil



gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud dan bertujuan untuk bercerai dengan Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 16 Juni 1990, setelah menikah pernah rukun selama 21 tahun 10 bulan dan dikaruniai empat orang anak, namun keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sirna karena selalu terjadi cekcok serta tidak ada lagi ketenteraman dalam rumah tangga sejak Tergugat suka marah walau hanya masalah kecil, dan meskipun Penggugat telah berusaha untuk tetap bersabar dengan harapan Tergugat bisa berubah, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah, kemudian terjadi puncak perselisihan pada tanggal 25 Oktober 2012 karena Tergugat mencekik leher Penggugat, akhirnya Penggugat tidak tahan lagi kemudian pergi meninggalkan Tergugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan tanpa saling menghiraukan dan tanpa ada nafkah dari Tergugat, bahkan tidak diketahui keberadaan Tergugat dalam wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Suara As'adiyah Sengkang pada tanggal 25 Maret 2014 dan tanggal tanggal 2 Mei 2014 dan tanggal 2 Juni 2014 oleh Gusti Hasan, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Sengkang, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena suatu halangan atau alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka disyaratkan bahwa gugatan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut sekaligus untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur majelis hakim untuk menilai apakah gugatan Penggugat tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan ataukah tidak ?, oleh karena itu majelis hakim memandang perlu membebani Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pada angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.03.2/PW.01/035/ 2014, tanggal 6 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo (bukti P.).

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 16 Juni 1990 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dan alat bukti tersebut adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara formil dan materil, oleh karena itu pula berdasarkan alat bukti tersebut maka apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam angka 1 bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mendatangkan 2 orang saksi keluarga di dalam persidangan yaitu Saksi I, umur 40 tahun (ipar Penggugat) dan Saksi II, umur 19 tahun (kemenakan Penggugat).

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.



Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat melihat dan menyaksikan langsung, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga selama 20 tahun lebih dan dikaruniai empat orang anak, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena mereka sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar walaupun hanya masalah kecil, dan saksi sering melihat mereka bertengkar.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat melihat dan menyaksikan langsung, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga dan dikaruniai empat orang anak, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan ketika saksi tinggal di rumah mereka di Samarinda, saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar walaupun hanya masalah kecil, dan Tergugat sekarang sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang berasal dari Pinrang.

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling bersesuaian serta sesuai dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat khususnya angka 2 sampai dengan angka 4, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil yang dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Suara As'adiyah Sengkang untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat dipandang tidak dapat membantah kebenaran seluruh dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti P., dan keterangan saksi-saksi Penggugat maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 16 Juni 1990 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.



- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga selama 23 tahun lebih dan dikaruniai empat orang anak.
- Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat suka marah walaupun masalah kecil.
- Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 11 bulan karena Penggugat meninggalkan Tergugat.
- Selama berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi saling menghiraukan, bahkan tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dalam waktu yang cukup lama yaitu kurang lebih 23 tahun lebih, bahkan telah dikaruniai empat orang anak, akan tetapi faktanya sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 11 bulan berturut-turut tanpa saling menghiraukan lagi, maka dengan fakta tersebut telah membuktikan atau setidaknya-tidaknya dapat diduga kuat bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena jika hubungan mereka masih rukun dan harmonis, maka tidak sepatutnya Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sudah lama sekali membina rumah tangga lalu tiba-tiba mereka berpisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tersebut juga merupakan salah satu bentuk perselisihan terus menerus meskipun bentuknya bukan perselisihan dengan berhadapan secara langsung tetapi sudah tidak terjalin lagi komunikasi atau hubungan yang baik secara lahir dan bathin di antara mereka, karena tidak mungkin terjadi perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi jika tidak ada perselisihan di antara mereka.

Menimbang, bahwa ternyata setelah usia 23 tahun lebih perkawinan Penggugat dengan Tergugat hubungan mereka selalu diwarnai dengan perselisihan dan percekocokan diduga disebabkan karena Penggugat tidak bisa menerima sikap Tergugat yang selalu marah kepada Penggugat walaupun hanya karena persoalan yang kecil.

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang selalu marah kepada Penggugat walaupun hanya karena persoalan yang kecil ternyata bukan hanya berdampak terhadap ketidakharmonisan hubungan mereka yaitu seringnya terjadi perselisihan, akan tetapi juga sudah berdampak terhadap keutuhan rumah



tangga mereka karena akibat dari perselisihan-perselisihan yang terjadi, maka Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah lagi kembali rukun, demikian pula sebaliknya Tergugat pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya, artinya bukan hanya terjadi perselisihan di antara mereka, akan tetapi rumah tangga mereka sudah pecah, ikatan lahir dan bathin di antara mereka sudah putus, serta tidak ada lagi niat atau i'tikad baik bagi mereka untuk kembali membina dan mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ikatan lahir antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai atau dapat ditandai antara lain dengan terjalinnya hubungan atau komunikasi yang baik secara fisik di antara mereka seperti masih saling menyapa dan masih bersama-sama dalam sebuah rumah tangga, sedangkan ikatan bathin antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai antara lain yaitu terjalinnya kebersamaan dan komunikasi yang baik dalam sebuah rumah tangga, terciptanya rasa aman, ketenangan dan kebahagiaan (sakinah), saling mencintai dan menyayangi (mawaddah wa rahmah) dan sebagainya, sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam sebuah rumah tangga, maka besar dugaan bahwa ikatan lahir dan bathin suami isteri tersebut sudah putus atau setidaknya sudah sangat renggang.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara makna ikatan lahir dan bathin tersebut dengan fakta-fakta dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari makna ikatan lahir dan bathin tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam kehidupan rumah tangga mereka, karena Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 11 bulan berturut-turut tanpa saling menghiraukan lagi, tidak ada lagi komunikasi, bahkan tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat, artinya ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi dengan baik bahkan sudah putus, sehingga secara otomatis tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, tenang (sakinah), mawaddah dan rahmah (saling



mencintai dan menyayangi) juga tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa sementara itu disisi lain diduga pula Penggugat tidak merasakan lagi ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya, dan tidak mampu lagi berada dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu, sehingga meskipun oleh majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2004, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bertekad dan bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut apabila dianalisa keterkaitan dari keseluruhan peristiwa atau fakta itu, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena peselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah, dan tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan



perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, terbukti tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, dan Penggugat juga tetap bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu pula majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka hal itu bukan saja berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, tetapi justru sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

درء المفسد اولي من جلب المصلح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan", dan

الضرر يزال

Artinya : "Bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat serta fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat secara substansi dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena



alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu petitem gugatan Penggugat yang menghendaki agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Sengkang berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
 3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
 5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim

Hal 11 dari 12 hal. Put.No.238/Pdt.G/2014/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Zulqa'dah 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. H. Umar D, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Hj. Fitriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. M. Yasin Paddu
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

ttd.

Drs. H. Umar D

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Fitriani, S.Ag.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,00-
- Biaya panggilan : Rp 400.000,00-
- Redaksi : Rp 5.000,00-
- Meterai : Rp 6.000,00-

Jumlah : Rp. 491.000,00-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Hartanto, S.H.

Hal 12 dari 12 hal. Put.No.238/Pdt.G/2014/PA.Skg.